



PUTUSAN
Nomor : 34/PID.2014/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm)** ;
Tempat lahir : Curup ;
Umur/taggal lahir : 25 tahun/tanggal, bulan dan tahun lupa ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **SEKINO Alias RENO Bin BIIN** ;
Tempat lahir : Tanjung Selulai ;
Umur/taggal lahir : 28 tahun/26 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rutan, oleh :

1. Penyidik Polsek Seluma, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tais sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak 19 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 19/Pid.B/2014/PN. TAIS tanggal 18 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa I Tatang Sunardi Bin Burhan (Alm) dan Terdakwa II Sekino Alias Reno Bin Biin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perkara : PDM-12/TAIS/03/2014 tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I TATANG SUNARDI Bin BURHAB (Alm) dan terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya masih di dalam tahun 2014 bertempat di Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling Seluma II Blok G III Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa I sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa II bersama-sama sdr.Tono (DPO/01/1/2014/Reskrim) setelah tiba dan bertemu dengan terdakwa I lalu sdr.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tono mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma, setelah sepakat kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr Tonopergi dengan berjalan kaki ke arah perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling Seluma II Blok G III Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah kereta sorong dan 1 (satu) unit senter, setelah tiba di Perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat perkebunan dalam keadaan sepi dan tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma lalu terdakwa I mengambil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang berada ditempat perkebunan PT. Agri Andalas tersebut dengan cara menggunakan egrek sedangkan terdakwa II dan sdr Tono bertugas mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah diambil/ panen dari batangnya dan memindahkannya dari kebun milik PT. Agri Andalas ke arah kebun karet milik warga, tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak keamanan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma. Akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Agri Andalas mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-12/TAIS/03/2014 tanggal 06 Mei 2014, Terdakwa I dan Terdakwa II telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Tatang Sunardi bin (Alm) Burhan dan Terdakwa II Sekino Alias Reno Bin Biin, telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senter kepala warna merah ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu boot ;
- 2 (dua) buah kereta sorong warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dan Terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senter kepala warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot;
 - 2 (dua) buah kereta sorong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2014/ PN.Tais dan permohonan banding tersebut

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 23 Mei 2014 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 05 Juni 2014, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 06 Juni 2014 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tais Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Tais tanggal 20 Mei 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang hanya menghukum terdakwa Tatang Sunardi Bin Burhan (Alm) dan terdakwa Sekino Als Reno Bin Biin masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara adalah tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat yang mana sebuah hukuman tersebut haruslah merupakan efek jera dan menjadikan suatu contoh di masyarakat agar para Terdakwa maupun masyarakat lainnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang. Bahwa yang terjadi selama ini di perkebunan kelapa sawit milik PT. Agri Andalas

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kerap kali terjadi pencurian buah sawit yang mana pelaku-pelakunya adalah masyarakat sekitar perkebunan tersebut ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam hal ini kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan korban antara lain perbuatan para Terdakwa merugikan korban yaitu pihak PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim pada tingkat banding terlebih dahulu mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu disempurnakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum terhadap para Terdakwa adalah dakwaan tunggal, dimana para Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur barang siapa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



“Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim orang terdakwa I mengaku bernama TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dan terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, berikut yang bersangkutan menerangkan identitas diri selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pada tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu disempurnakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa : I TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) lahir di Curup, umur 25 tahun, laki-laki, Bangsa Indonesia, tinggal di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Agama Islam, Pekerjaan Tani; II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, lahir di Tanjung Seluai, umur 28 tahun, tanggal 26 juni 1985, laki-laki, Bangsa Indonesia, tinggal di Tanjung Seru, Kecamatan Seluma, Selatan Kabupaten Seluma, Agama Islam, Pekerjaan Tani ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tingkat pertama terdakwa I TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dan terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, membenarkan bahwa identitas Terdakwa-terdakwa sebagaimana dalam surat dakwan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas para Terdakwa I Tatang Sunardi Bin Burhan dan Terdakwa II Sekino alias Rino bin Biin sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan para Terdakwa menunjukan sehat jasmani maupun rohani, dapat mengerti peristiwa yang terjadi dipersidangan, dapat memberikan tanggapan dan keterangan di persidangan, hal demikian berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku “;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan saksi-saksi RAHMAT HIDAYAT Bin UMAR, saksi SIRWAN Bin IDI (Alm), saksi RIYANTO Bin DASLAM (Alm), dan saksi ERDI Bin SRI, serta keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan, bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) tandan buah sawit milik PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh para terdakwa,”

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding memperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diperoleh dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi Rahmat Hidayat Bin Umar dan saksi Sirwan bin Idi (alm), saksi Ryanto bin Daslam(alm) dan saksi Erdi bin Sri yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas dengan cara terdawal TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dengan menggunakan egrek mengambil buah sawit sedangkan terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, dan sdr. Tono mengangkut buah sawit dengan memindahkan ke lahan milik warga dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong warna merah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap unsur ke tiga ini adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut dengan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya sehingga barang tersebut seolah-olah miliknya, meski pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang - undang dan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin UMAR, saksi SIRWAN Bin IDI (Alm), saksi RIYANTO Bin DASLAM (Alm), dan saksi ERDI Bin SRI, yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwasendiri yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa kurang lebih 101 (seratus satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas dengan menggunakan egrek , dan menempatkan buah kelapa sawit tersebut dilahan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong warna merah tanpa seijin pemiliknya (PT. Agri Andalas);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja menempatkan barang berupa 101 (seratus satu) tandan buah kelapa sawit kedalam kekuasaannya sehingga seolah-olah barang berupa 101 (seratus satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik para Terdakwa oleh karenanya unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama memiliki arti bahwa dalam melakukan suatu dilakukan lebih dari 1 (satu) orang”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini adalah bawa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kehendak dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin UMAR, saksi SIRWAN Bin IDI (Alm), saksi RIYANTO Bin DASLAM (Alm), dan saksi ERDI Bin SRI, yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa perbuatan mengabil barang berupa 101 (seratus satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas dilakukan oleh Terdakwa I TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dan Terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, serta saudara TONO dengan cara Terdakwa II TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dengan II SEKINO Alias RENO Bin BIIN, dan Saudara TONO mengangkut buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong warna merah dan menempatkan dilahan warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tindakan/peran Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saudara Tono adalah tindakan yang telah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati secara bersekutu sehingga oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana daakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada dasarnya Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa unsur pidana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan maka terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin para terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; “

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut terlalu meluas, sehingga pertimbangan tersebut dapat menimbulkan penapsiran-penapsiran yang pada akhirnya justru keluar dari esensi yang sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdkwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan pihak korban PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa berterusterang serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para Terdakwa bukan merupakan suatu pembalasan terhadap para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bahwa esensi tujuan pemidanaan terhadap para Terdakwa adalah merupakan tindakan pembinaan terhadap diri para Terdakwa sehingga pada saatnya setelah menjalankan pidana para Terdakwa dapat menyadari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama selebihnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap telah tepat dan benar oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dengan cara mencermati berita acara persidangan dan barang-bukti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan tersebut sudah tepat hanya perlu disempurnakan sehingga esensi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan tentang *Strafmacht* dalam penjatuan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan terhadap

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta dengan dasar bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *korektif, preventif* dan *edukatif*,

Menimbang, bahwadengan uraian tersebut diatas, apakah penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat atau tidak, Majelis Hakim pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi 1. Rahmat Hidayat bin Umar, saksi 2. Sirman bin Adi (Alm), dan saksi 3. Riyanto bin Daslam (Alm.) yang semuanya Karyawan dari PT. Agri Andalas Seluma maupun keterangan Terdakwa I Tatang Sunardi bin Burhan (Alm.) dan Terdakwa II Sekino Als. Reno bin Biin serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II benar melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 tandan milik PT. Agri Andalas Seluma tersebut rencananya akan dijual oleh teman para Terdakwa yang bernama Tono yang melarikan diri, akan tetapi hal tersebut belum terlaksana akibat para Terdakwa ditangkap oleh para saksi tersebut diatas dibantu oleh anggota Brimob Seluma, sehingga PT. Agri Andalas Seluma belum menderita kerugian, kemudian para Terdakwa juga belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagaimana hal tersebut sudah disebut dalam hal-hal yang meringankan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka pidana yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertamadipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais, Nomor :19/Pid.B/2014/PN.Tais tanggal 20 Mei 2014 terhadap Terdakwa I Tatang Sunardi Bin Burhan (Alm) dan Terdakwa II Sekino Alias Reno Bin Biin telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, akan tetapi mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam amar putusan tersebut perlu diperbaiki, yang semula "Pencurian dengan pemberatan" menjadi "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetapberada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditentukan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 19/Pid.B/2014/PN. Tais tanggal 20 Mei 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga berbunyi : Menyatakan Terdakwa I TATANG SUNARDI Bin BURHAN (Alm) dan Terdakwa II SEKINO Alias RENO Bin BIIN terbukti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **selasa tanggal 24 Juni 2014** oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, SH. MH.** Dan **KAWIT RIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 1 Juli 2014**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **DARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

I. EDY SUBROTO, SH. MH.

DTO

II. KAWIT RIYANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

TIGOR MANULLANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DTO

D A R N O, SH

Disalin untuk kepentingan dinas
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu

H. RUSLAN, SH., MH
NIP. 19530313 197803 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2014/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)